

## NOTULA RAPAT

- Hari/Tanggal** : Rabu, 11 Maret 2026
- Waktu** : 09.30 WIB s.d. selesai
- Metode Pertemuan** : Luring: Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Panacea  
Daring: Aplikasi *Zoom Meeting*
- Pimpinan Rapat** : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
- Peserta Rapat** : Terlampir dalam undangan
- Agenda Pembahasan** : Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik

**Poin Pembahasan** :

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- A. Rapat dibuka oleh Bapak Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum yang menyampaikan hal sebagai berikut:
- Harmonisasi merupakan salah satu tahap yang harus dilaksanakan dalam memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan sesuai dengan UU yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - Selain pemenuhan syarat formil juga dilaksanakan untuk memenuhi syarat materil dari sisi substansi untuk dipastikan materi muatan selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini agar pada saat diundangkan tidak timbul permasalahan dan regulasi dapat diimplementasikan dengan baik.
  - Pembahasan ini diadakan oleh Kementerian Hukum di hari ini sebagai tindak lanjut dari surat permohonan harmonisasi yang diajukan Badan POM melalui surat Sekretaris Utama Nomor B-HK.02.01.2.02.26.60 tanggal 26 Februari 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  - Aspek keamanan dan mutu produk kosmetik perlu sangat diperhatikan melalui penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik.
  - Pasal 405 ayat 4 memebrikan kewenangan kepada BPOM untuk menyusun peraturan BPOM tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti.
  - Terdapat beberapa poin untuk ditanggapi Badan POM:
    1. Kesesuaian mandat kewenangan yang diberikan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024.
    2. Kedudukan sertifikat CPKB dalam sistem perizinan berusaha.
    3. Bagaimana pendekatan *risk based approach* dalam proses sertifikasi.

4. Jaminan keamanan produk dan kesesuaian dengan standar internasional, apakah ketentuan teknis yang diatur dalam RPerBPOM ini telah diselaraskan dengan standar mutu yang berlaku internasional
  5. Konsistensi penggunaan istilah hukum dan teknis
  6. Keselarasan dengan aturan OSS
  7. Proporsionalitas penerapan sanksi administratif terkait kejelasan terkait sanksi administratif terkait apakah jenis dan tahapan sanksi yang diberikan telah berjalan proporsional dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Rancangan PerBPOM ini diharapkan dapat menjamin kepastian bagi tiap *stakeholder* bahwa kosmetik yang beredar di Indonesia sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu.
  - Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan tanggapan yang secara prinsip menjelaskan terkait poin-poin penting dalam pengaturan mencakup urgensi, materi muatan, dan proses penyusunan sampai dengan pengajuan harmonisasi Badan POM kepada Kementerian Hukum.

B. Tanggapan Umum Peserta Rapat

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM

- Rancangan Peraturan BPOM ini merupakan penggantian dari Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021, penggantian dilakukan karena mengikuti telah diundangkannya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat beberapa hal baru yang belum diatur dalam PerBPOM 33/2021 yaitu mengatur prosedur dan persyaratan sertifikasi CPKB belum diatur secara rinci sehingga perlu diatur dalam Rancangan PerBPOM.
- Isu baru dalam RPerBPOM ini yaitu persyaratan denah bangunan yang dihilangkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kosmetik.
- Penambahan pengaturan fasilitas bersama yang awalnya hanya untuk PKRT, dalam RPerBPOM ini juga diterapkan untuk Obat Kuasi.

C. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian paparan Direktur Direktorat Standardisasi OTSKKOS mengenai materi muatan yang diatur dalam rancangan PerBPOM dimaksud (materi presentasi sebagaimana terlampir).

D. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan terhadap substansi rancangan Peraturan Badan POM, sebagai berikut:

No.	Penanggung	Tanggapan/Diskusi
1.	Bapak Sophian, Kementerian Hukum	Untuk definisi angka 4 karena sudah disingkat pada angka 3 sehingga penulisan Sertifikat CPKB disingkat.
2.	Bapak Sophian	Pasal 2, yang diatur dalam PerBPOM ini ada 2 Sertifikat CPKB dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB. Dalam Pasal 6 untuk Sertifikat CPKB

		<p>penerapan aspek sistem mutu mengacu ke Peraturan BPOM tentang pedoman penerapan CPKB, sementara untuk Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB tidak mengacu ke peraturan tetapi dirinci untuk aspeknya. Apakah sebenarnya polanya sama dengan Pasal 6 atau bagaimana?</p> <p><u>Ibu Putri, Direktur Standardisasi OTSKKOS:</u> Dalam Pasal 6 itu merupakan Sertifikat CPKB yang pemenuhan full untuk 12 aspek yang sudah ada PerBPOM yang mengaturnya. Untuk yang Pasal 10 perlu dirinci aspek pemenuhan bertahapnya seperti apa sehingga harus dijelaskan aspeknya.</p>
3	Bapak Sophian	<p>Pasal 4 ayat 6 untuk narasi kata hubung pengacuan 2 ayat menggunakan kata "dan" bukan "atau"</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Memang perlu menggunakan kata hubung "atau" karena memang sifatnya opsional tidak bisa dijalankan dua-duanya.</p>
4	Bapak Andri Amoes, Perancang PUU Ahli Utama Kementerian Hukum	<p>Dalam Pasal 3 ini, apakah selanjutnya adakah norma yang menjelaskan tahapan jika verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar.</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Dalam alur ini yang dijelaskan adalah verifikasi dalam tahap pendaftaran akun. Proses pendaftaran akun ini sebelum proses permohonan sertifikasinya. Proses pendaftaran akun ini belum masuk ke sistem OSS.</p> <p><u>Bu Dian, Dit. Penagawasab Kosmetik:</u> Secara teknis, dalam pengajuan sertifikasi melalui 1 pintu yaitu OSS, pelaku usaha mengisi data perusahaan di OSS kemudian data tersebut barulah mengalir ke sistem e-sertifikasi BPOM.</p>

		<p>Dalam proses tersebut barulah BPOM melakukan verifikasi di e-sertifikasi BPOM.</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u></p> <p>Pasal 3 dan Pasal 4 ini memang seperti ada proses yang terlewat. Bisa dengan menambahkan rumusan atau penyempurnaan rumusan ayat Pasal 3 ayat (3).</p> <p><u>Bapak Andri Amoes:</u></p> <p>Perlu ada mekanisme yang lebih detail yang menghubungkan proses dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).</p>
5.	Bapak Sophian	<p>Pasal 7 ayat 3 ini ada proses penerbitan keputusan sertifikasi CPKB. Proses 35 hari ini bagaimana menghitung timeline 35 hari tersebut dengan adanya mekanisme tambahan data.</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u></p> <p>Penghitungan jangka waktu 35 hari ini dengan mekanisme <i>clock on clock off</i>, jika ada tambahan data maka waktu dihentikan.</p>
6.	Bapak Sophian	<p>Pasal 8 ayat (3), konsisten dengan istilah yang digunakan.</p>
7.	Bapak Andri Amoes, Kementerian Hukum	<p>Apakah penolakan itu merupakan keputusan?</p> <p><u>Ibu Putri, Direktur Standardisasi OTSKKOS:</u></p> <p>dalam hal hasil evaluasi kami mengeluarkan keputusan persetujuan dan penolakan, tidak mungkin hasil evaluasi itu semuanya disetujui.</p> <p><u>Bapak Andri Amoes:</u></p> <p>Apakah jika pelaku usaha mendapatkan keputusan ditolak maka pelaku usaha harus mengulang proses dari awal lagi yaitu pendaftaran akun?</p>

		<p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Agar tidak terkesan bahwa keputusan penolakan ini terbit sebuah dokumen penolakan maka diusulkan rumusan Pasal 8 ayat (3) menjadi: Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:</p> <p><u>Bapak Sophian:</u> Untuk Pasal 8 ayat (1) rumusan nya perlu disesuaikan rumusan nya sejalan dengan penyempurnaan Pasal 8 ayat 3. Untuk rumusan dalam Pengajuan Permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB, sistematika rumusan perlu disesuaikan dengan kesepakatan harmonisasi dalam bagian Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB.</p> <p><u>Bapak Andri Amoes:</u> Untuk hasil evaluasi yang ditolak sebaiknya prosesnya bisa dimulai benar-benar dari awal yaitu dari pada saat pendaftaran akun agar terdapat keinginan pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha. Jangan sampai ada proses/akun menggantung di aplikasi.</p> <p><u>Ibu Shesha, Perancang PUU Ahli Madya:</u> Untuk pendaftaran akun hanya dilakukan 1 kali selama tidak ada perubahan data sehingga proses dimulai dari penyampaian dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi CPKB.</p>
	Bapak Sophian	<p>Pasal 16 mengenai pencabutan sertifikat CPKB berdasarkan permohonan Industri Kosmetik, bagaimana mekanisme karena belum tergambar dalam RPerBPOM ini.</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Terkait prosesnya akan diajukan manual oleh pelaku usaha dan akan ada SK Pencabutan yang diterbitkan. Apakah perlu dijelaskan proses yang</p>

		<p>diajukan secara manual tersebut dalam RPerBPOM ini?</p> <p>Disepakati tidak perlu ada mekanisme manual tersebut, cukup dengan rumusan yang existing.</p>
Bapak Sophian	<p>Pasal 17,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masa berlaku sertifikat perpanjangan.</li><li>2. Maksud ayat 2 apakah terkait pembatasan waktu pengajuan perpanjangan nya.</li></ol> <p>Disepakati:</p> <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Ditambahkan dengan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15"</li><li>(2) Kata hubung "dan" diganti menjadi "atau".</li></ol>	
Bapak Sophian	<p>Industri kosmetik bisa memilih akan melakukan perpanjangan atau tidak.</p> <p>Jadi, jika pelaku usaha tidak melakukan perpanjangan, maka tidak perlu diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang salah satu Pasal yang diacu sebagai dasar pengenaan sanksi.</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u></p> <p>Agar tidak multitafsir Pasal 17 ayat 1 ini untuk operator norma "wajib" dihapus.</p> <p><u>Bu Dian, Waskos:</u></p> <p>Pada prinsipnya yang akan diatur wajib untuk mengajukan perpanjangan untuk Industri Kosmetik yang masih melakukan kegiatan pembuatan kosmetik sehingga diusulkan frasa tersebut.</p>	
Bapak Yulanto Araya	<p>Pasal 17 ayat 5 frasa "paling banyak 1 (satu) kali" dihapus karena penggunaannya kurang tepat.</p>	

		<p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Disepakati frasa "paling banyak" dihapus saja.</p>
	Bapak Sophian	<p>Pasal-pasal dengan konsep yang sama dan sudah dibahas sebelumnya, disesuaikan dengan kesepakatan rapat harmonisasi antara lain Pasal 24, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 35,</p>
	Bapak Sophian	<p>Konfirmasi rumusan Pasal 39 ayat (2) untuk frasa "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Yang dimaksud "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" itu yaitu sertifikat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang sebelumnya dinyatakan</p>
	Bapak Andri Amoes	<p>Sanksi menggunakan dan/atau bagaimana implementasinya bagaimana? Untuk implementasinya bagaimana sanksi pembekuan ini pelaksanaannya? Pembekuannya berapa lama?</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u> Sebenarnya sanksi pembekuan sertifikat ini belum pernah dilaksanakan dan akan dikonfirmasi ke pimpinan waskos apakah sanksi pembekuan ini masih relevan, jika memang tidak digunakan maka akan dihapus dari Pasal 40 ini.</p>
	Bapak Sophian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 42 ayat (1) ketentuan peralihan, terkait istilah sertifikat yang dinyatakan dalam ayat ini sudah sesuai dengan PerBPOM 33/2021.</li> <li>- Pasal 42 ayat (2) ini terkait persetujuan denah bangunan kan sudah tidak diatur dalam RPerBPOM ini maka apakah masih diperlukan rumusan ayat 2 ini.</li> </ul> <p><u>Bu Dian, Waskos:</u> Pelaku usaha sudah diberitahukan bahwa di PP 28/2025 sudah tidak mempersyaratkan persetujuan denah bangunan, terakhir pelaku</p>



		<p>usaha mengajukan denah bangunan bulan Oktober 2025.</p> <p>Disepakati Pasal 42 ayat 2 dihapus karena pengajuan persetujuan denah bangunan sudah tidak diajukan lagi sejak terbit PerBPOM 27 Tahun 2025.</p>
	Bapak Sophian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam lampiran untuk dicek kembali menyesuaikan dengan substansi yang disepakati dalam batang tubuh.</li><li>- Dalam lampiran masih menggunakan istilah "kosmetika".</li></ul>
	Bapak Yulanto Araya	<p>Pasal 40 ayat 1 huruf c dan d mirip sanksnya.</p> <p><u>Bu Andriana, Karo Hukor:</u></p> <p>Sanksi nya berbeda yang satu terkait akses notifikasi, satu lagi akses pengajuan sertifikasi.</p>


E. Hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

**Kesimpulan dan Tindak Lanjut Rapat :**

1. **Rancangan Peraturan BPOM tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, oleh Kementerian Hukum telah dinyatakan selesai harmonisasi** dengan catatan BPOM agar melakukan penyesuaian sesuai dengan catatan hasil harmonisasi dan selanjutnya berkoordinasi dengan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum untuk finalisasi rancangan hasil harmonisasi sebelum dilanjutkan ke tahap penetapan dan pengundangan.
2. Terkait mekanisme penolakan hasil evaluasi permohonan sertifikasi perlu ditanyakan ke OSS terkait mekanisme proses pengajuan permohonan sertifikasi harus kembali dari proses awal yaitu pendaftaran akun.

## DOKUMENTASI RAPAT HARMONISASI TANGGAL 11 MARET 2026







Pasal 6

- (1) Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat CPKB harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat CPKB sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - b. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB; dan
  - c. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan
- (2) Dalam hal Industri Kosmetik mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan A sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
  - b. formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B untuk Industri Kosmetik golongan B sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Dalam hal Industri Kosmetik mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu CPKB meliputi:
  1. sistem manajemen mutu;
  2. personalia;
  3. bangunan dan fasilitas;
  4. peralatan;
  5. sanitasi dan higiene;
  6. produksi;
  7. pengawasan mutu;
  8. dokumentasi;

Pasal 6

- (1) Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat CPKB harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat CPKB sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - b. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB; dan
- (2) Dalam hal Industri Kosmetik mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu CPKB meliputi:
    1. sistem manajemen mutu;
    2. personalia;
    3. bangunan dan fasilitas;
    4. peralatan;
    5. sanitasi dan higiene;
    6. produksi;
    7. pengawasan mutu;
    8. dokumentasi;

Pasal 6

- (1) Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat CPKB harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat CPKB sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  - b. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB; dan
- (2) Dalam hal Industri Kosmetik mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu CPKB meliputi:
    1. sistem manajemen mutu;
    2. personalia;
    3. bangunan dan fasilitas;
    4. peralatan;
    5. sanitasi dan higiene;
    6. produksi;
    7. pengawasan mutu;
    8. dokumentasi;

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a Microsoft Word document titled "draft\_rancangan Kosmetik". The document content includes:

layanan perizinan berusaha.

- (4) BPOM melakukan verifikasi secara daring terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal verifikasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, BPOM dapat melakukan verifikasi secara luring.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebagai pemohon.

Below this, another section of the document is visible:

- (1) Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB harus memenuhi persyaratan:
  - a. formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A untuk Industri Kosmetik golongan A sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
  - b. formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B untuk Industri Kosmetik golongan B sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

The right side of the screen shows a gallery of participants, including "Sopian Iani", "Putri, BPOM", "Andrie Amoes, Ahli Utama kemenkum", and "pphukor bpm". The bottom status bar shows the meeting is recorded, with 28 participants, and the time is 10:39 on 11/03/2026.

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a Microsoft Word document titled "draft\_rancangan Kosmetik". The document content includes:

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Akun

Pasal 3

- (1) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengajukan permohonan layanan sertifikasi CPKB harus melakukan pendaftaran akun.
- (2) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi data pada laman resmi layanan perizinan berusaha.
- (4) BPOM melakukan verifikasi secara daring terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal verifikasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, BPOM dapat melakukan verifikasi secara luring.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebagai pemohon.

Below this, another section of the document is visible:

Pasal 4

- (1) Nama pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud

The right side of the screen shows a gallery of participants, including "Sopian Iani", "Andrie Amoes, Ahli Utama kemenkum", "Putri, BPOM", and "pphukor bpm". The bottom status bar shows the meeting is recorded, with 28 participants, and the time is 10:45 on 11/03/2026.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Akun

Pasal 3

- (1) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengajukan permohonan layanan sertifikasi CPKB harus melakukan pendaftaran akun.
- (2) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi data pada laman resmi layanan perizinan berusaha.
- (4) BPOM melakukan verifikasi secara daring terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal verifikasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, BPOM dapat melakukan verifikasi secara luring.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebagai pemohon.

Pasal 4

DIREKTORAT STANDARISASI  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Andrie Amoes\_Ahli Utama kemenkum

